



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

NOMOR 172/PP.04.2-Kpt/7205/KPU-KAB/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA BUKAMOG KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

NOMOR 172/PP.04-K/PT/2020/K.U-1-BA/XXI/2020

TENTANG

PENYATAAN PETUGAS KETRIBUAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA BUKAMOG KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR Sulawesi Tengah
TAHAP I 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisial Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisial Independen Pemilihan Kalimantan Kota, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota dan Wakil Wawako Kabupaten telah beberapa kali diuraikan, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 yang menetapkan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketrampilan Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Petugan Petugas Ketrampilan Tempat Pemungutan

Suara di Desa Bukamog Kecamatan Bokat Kabupaten Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Siwa di Desa, Laporan Kementerian Bekerja Lapangan
Bulan dan Penelitian Gubernur dan Wakil Gubernur
Surabaya Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang
Keputusan Pemerintah tentang Pengawasan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 22) Tambahan terhadap Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang
Undang-Undang tentang dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden dan Wakil
Presiden tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Undang-Undang tentang Undang-Undang
1 Tahun 2016 tentang Keputusan Presiden dan Wakil
Presiden tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 123) Tambahan
kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22/

Menyusun : 1

2
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
Peraturan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum
yang berperan pemilihan Kabupaten/Kota, Kabupaten
dan Kota serta Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan
Bupati dan Wakil Walikota dan Wakil Bupati dan
Wakil Kepala Kepolisian Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)
Keputusan telah ditetapkan dan ditetapkan
Keputusan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemilihan Ketua Aceh
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 284/PP.04.2-SD/7205/KPU-KAB/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penyampaian Daftar Nama PAM TPS pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 kepada KASAT POL PP Kabupaten Buol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 172/PP.04.2-Kpt/7205/KPU-KAB/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUKAMOG KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Bukamog Kecamatan Bokat Kabupaten Buol dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagai laporan.

Ditetapkan di Bukamog
pada tanggal 18 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUKAMOG

ttd.

ARDIANTO I. LAUSENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Sekretaris,



Moh Rusli D. Ali

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 172/PP.04.2-Kpt/7205/KPU-KAB/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUKAMOG
KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA BUKAMOG KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIAN S. INDARA	L	DESA BUKAMOG
2	ISHAK S. LIHAWA	L	DESA BUKAMOG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDULLAH TAUANG	L	DESA BUKAMOG
2	SULEMAN T. POLIOTO	L	DESA BUKAMOG

Ditetapkan di Bukamog
pada tanggal 18 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUKAMOG

ttd.

ARDIANTO I. LAUSENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Sekretaris,

